



PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/275/K/411.013/2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/80/K/411.013/2022 TENTANG PERSETUJUAN PELAKSANAAN
KERJA SAMA PEMANFAATAN, PENETAPAN BESARAN KONTRIBUSI TETAP DAN
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN HASIL KERJA SAMA PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH BERUPA SLUMBUNG BARAT DAN SLUMBUNG TIMUR
DI JALAN AHMAD YANI KELURAHAN PAYAMAN
KECAMATAN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022, Besaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Slumbung Barat dan Slumbung Timur perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan kajian ulang dan evaluasi penggunaan dan kelayakan bisnis atas barang milik daerah berupa slumbung barat dan slumbung timur yang dilakukan kerja sama pemanfaatan, ditentukan perubahan besaran kontribusi tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/80/K/411.013/2022 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan, Penetapan Besaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Slumbung Barat dan Slumbung Timur Di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2023;
16. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/80/K/411.013/2022 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan, Penetapan Besaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Slumbung Barat dan Slumbung Timur Di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk;

Memperhatikan : Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Kerjasama Pemanfaatan BMD Slumbung Barat (Slumbar) dan Slumbung Timur (Slumtim) Nomor 029/639/411.302/2022 tanggal 25 April 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/80/K/411.013/2022 TENTANG PERSETUJUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN, PENETAPAN BESARAN KONTRIBUSI TETAP DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN HASIL KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SLUMBUNG BARAT DAN SLUMBUNG TIMUR DI JALAN AHMAD YANI KELURAHAN PAYAMAN KECAMATAN NGANJUK.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/80/K/411.013/2022 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan, Penetapan Besaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Slumbung Barat dan Slumbung Timur Di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk, diubah sebagai berikut:

a. Ketentuan Diktum KESATU diubah sebagai berikut:

KESATU : Menyetujui Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Menetapkan Besaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan Hasil Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Berupa Slumbung Barat dan Slumbung Timur di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk sebagai berikut:

- a. Kontribusi tetap per tahun sebesar Rp126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah);
- b. pembagian keuntungan per tahun sebesar 40% (empat puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan 60% (enam puluh persen) untuk Mitra Kerjasama Pemanfaatan selama 10 (sepuluh) tahun; dan
- c. memerintahkan Mitra Pengelola Barang Milik Daerah Slumbung untuk membayar kekurangan Kontribusi Tetap dan Denda sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Kerjasama Pemanfaatan BMD Slumbung Barat (Slumbar) dan Slumbung Timur (Slumtim) Nomor 029/639/411.302/2022 tanggal 25 April 2022 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini.

b. Ketentuan Diktum KELIMA diubah sebagai berikut:

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal, 22 Agustus 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001